

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2024

PERDAKAB. LUWU TIMUR NO. 2 ;, LD 2023/NO. 2, 9 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

ABSTRAK

- : - untuk melaksanak ketentuan Pasal 320 (1) UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 4 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; Perda kab. Lutim No. 6 Tahun 2022; Perda kab. Lutim No. 13 Tahun 2021; Perdakab Luwu Timur No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaba Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Laporan Keuangan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja dan Pendapatan Daerah program dan kegiatan SKPD. Laporan Perubahan saldo Anggaran lebih. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekualitas. Neraca. Laporan Arus Kas.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diundangkan, 13 Agustus 2024
- Pernjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.